

Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam

Ade Daharis¹, Deri Putra²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Indonesia; adedaharis20@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Indonesia; dp7121140@gmail.com

Received: 18/01/2023

Revised: 23/03/2023

Accepted: 11/05/2023

Abstract

The research background is that parents and Ninik Mamak Ampek Jinih in Nagari Sibarambang in Nagari Sibarmabang, where parents and Ninik Mamak play a role in managing the administration of the marriage of the prospective bride and groom who want to get married where in managing the administration of marriage. This type of research is field research using qualitative research methods. The research was conducted in Nagari Sibarambang, X Koto Diatas District, Solok Regency. Primary data sources are parents who are going to marry off their children, the bride and groom, and Ninik Mamak Ampek Jinih in Nagari Sibarambang. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that (1) The role of parents and Ninik Mamak before the wedding in Nagari Sibarambang is not only a mere witness but has a very important role from the administration of marriage to walimah of marriage, and in terms of the conditions that may become guardians of marriage are parents and Ninik Mamak as witnesses wedding. The law of marriage carried out by married couples in Nagari Sibarambang can be classified into 3, namely obligatory, sunnah and mubah.

Keywords

Law of Marriage; Islamic Law; Parents

Corresponding Author

Ade Daharis

Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Indonesia; adedaharis20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Proses pembentukan keluarga harus dilakukan dalam perkawinan. Perkawinan adalah bagian dari model budaya dan sosial yang seseorang melakukan untuk beberapa generasi. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan hanya satu perkawinan. perkawinan adalah jaringan atau model sosial dan telah disetujui oleh dua atau lebih individu untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam perkawinan itu lebih dari sekadar hak untuk membawa dan melatih anak, tetapi lebih dari komitmen dan manfaat hubungan antara keluarga dan masyarakat.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Tujuan Perkawinan tersebut terwujud di dalam Q. S An-Nisa/4: 1 Allah swt. Berfirman:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan Kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya Kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi Kamu”(Q. S An-Nisa).

Perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan Perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang menguraikan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mashuri & Putra, 2021)

Hakikat Perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam Perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antara seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut (Zezen Zainul Ali & Mega Puspita, 2022)

Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya perkawinan. Dalam Fiqih dinyatakan sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Nova, 2021)

Perkawinan anak kemenakan, peran Ninik Mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik Mamak harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam. Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan Ninik Mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka Ninik Mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama (Gustiana, 2021)

Menentukan jodoh anak kemenakan peranan Ninik Mamak tetap ada, dimana Ninik Mamak tidak akan memaksakan kehendak kepada kemenakannya, dan yang harus diperhatikan oleh anak kemenakan supaya jodoh diterima dengan baik oleh Ninik Mamak (Yahya Samin, 1996). Kalapun Ninik Mamak tidak terlibat secara langsung dalam mencari calon pasangan kemenakannya, namun mendapatkan izin Ninik Mamak mesti dimohon sebelum kemenakannya itu menikah (Ahmad et al., 2022) (Juli, 2021). Semua acara adat dikendalikan oleh mamak, misalnya protokol, pidato persembahan dan sebagainya. Perkawinan biasanya diadakan dalam dua jenis upacara yaitu upacara persandingan menurut adat dan upacara nikah. Upacara pertama melambangkan sistem matrilineal Minangkabau dan peranan mamak, sementara upacara kedua melambangkan hukum Islam dan peranan ayah karena mengikut hukum Islam ayah pengantin perempuan adalah wali dalam perkawinan itu (Taufiq & Abrar, 2021)

Perkawinan anak kemenakan, peran Ninik Mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik Mamak harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam (Afdal, 2023). Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan Ninik Mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka Ninik Mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama. Sementara itu orangtua perlu untuk memberikan pandangan dan opini kepada para anak, untuk bagaimana meneliti dan memilih pasangan dengan tepat untuk kebahagiaan selamanya. Hal ini pun mengurangi angka kemungkinan perceraian terjadi pada anak di kemudian hari (Handayani, 2018)

Berdasarkan observasi penulis yang dilakukan kepada orang tua dan Ninik Mamak Ampek Jinih di Nagari Sibarambang di Nagari Sibarmabang, dimana orang tua dan Ninik Mamak berperan dalam Pengurusan administrasi perkawinan calon mempelai yang hendak menikah dimana dalam pengurusan administrasi perkawinan adanya izin dari *Ninik Mamak* calon mempelai dibuktikan dengan tanda tangan 4 orang *Ninik Mamak* dari suku calon mempelai tersebut. Ini merupakan kesepakatan adat dari masyarakat Nagari Sibarambang sendiri. Karenanya, tanpa adanya izin dari *Ninik Mamak* calon mempelai, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercatat dalam administrasi pencatatan perkawinan (Abadi, 2021). Disamping itu juga ada beberapa tradisi di Nagari Sibarambang dimana dalam menentukan jodoh anak kemenakan dilakukan melalui pengundian nama dari calon pengantin pria dan wanita, dan kalau dalam pengundian nama tersebut tidak cocok maka Ninik Mamak bisa membatalkan sebuah perkawinan kemenakannya hal ini bertentangan dengan Syariat Islam (Mashuri & Putra, 2021). Jikalaupun perkawinan tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di luar wilayah Nagari Sibarambang. Ini berarti, di Nagari sibarambang, jika calon mempelai tidak memperoleh izin dan tanda tangan dari *Ninik Mamak* calon yang berjumlah 4 orang, maka nagari tidak akan bisa memberikan surat keterangan untuk menikah (model N-1) yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Taufiq & Abrar, 2021)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, "Orang tua adalah ayah orang tua kandung". Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, "Orang tua adalah orang tua bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya". Dan H. M Arifin juga mengungkapkan bahwa "Orang tua menjadi kepala keluarga"

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga (Zezen Zainul Ali & Mega Puspita, 2022). Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak (Gustiana, 2021)

Untuk memberikan pengertian yang utuh tentang Ninik Mamak , terlebih dahulu penulis akan memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan Ninik Mamak tersebut. Ninik Mamak asal katanya "mamak" yakni yang lebih dituakan, di agungkan dan ditinggikan pangkatnya serta disamakan derajatnya dengan ninik dahulunya, yakni empat kali lebih tinggi dan lebih tuanya dari pada kita, walaupun Ninik Mamak tersebut lebih muda umurnya, tetapi tetap diagungkan dan disegani, maka itulah yang disebut dengan (Ninik Mamak) (Taufiq & Abrar, 2021)

Ninik Mamak /Datuk adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan yang cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarinya yang diwadahi di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Afdal, 2023).

Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, pengertian Ninik Mamak adalah orang yang tertua dalam kaum, yang mengurus rumah tangga kaum. Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, pengertian Ninik Mamak adalah, pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya (anak kemenakannya) (Handayani, 2018)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqanghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Sahulun A. Nasir, 2002). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

Makna nikah (*zawāj*) secara istilah bisa diartikan dengan *aqdu altazwij* yang artinya akad nika Juga dapat diartikan *wat'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri (Rahmat, Abdul Gazalli, 2003). Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikāhun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode pengumpulan datanya seperti metode observasi dan interview, baik yang datanya dikumpulkan secara langsung bertatap muka atau secara tidak langsung dengan mengirim atau membagikan daftar pertanyaan. Penelitian ini berlokasi di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dikarenakan lokasi penelitian ini adanya tradisi di Nagari Sibarambang dimana dalam menentukan jodoh anak kemenakan dilakukan melalui pengundian nama dari calon pengantin pria dan wanita. Dikarenakan yang diperoleh adalah data kualitatif maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah reduksi data yakni dengan adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang

a. Peran Orang Tua Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang

Peran orang tua yang utama terhadap anaknya adalah menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya. Wali nikah merupakan salah satu rukun dari 5 rukun nikah dalam Islam yang wajib dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Jika wali nikah tidak ada atau tidak hadir dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Urutan wali pernikahan yakni (1) Ayah, (2) Kakek, Kakek yang dimaksud dalam hal ini ialah kakek dari pihak ayah. (3) Saudara lelaki kandung yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik. (4) Saudara lelaki seayah, yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu, (5) Paman ialah saudara lelaki ayah. Baik yang lebih tua dari ayah, ataupun lebih muda, dengan memprioritaskan yang paling tertua diantara mereka, (6) anak lelaki paman dari pihak ayah dan jika dari keenam daftar urutan wali nikah tersebut tidak ada maka orang yang bisa menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Pembinaan orangtua dalam memberikan pemahaman pernikahan kepada anak di Nagari Sibarambang dimana orangtua sebagai sosok contoh bagi anak-anaknya memiliki tanggungjawab besar di dalam keluarga. Anak akan cenderung meniru atau melakukan berbagai hal dari apa yang

disampaikan orangtua. Demikian halnya anak yang telah memasuki usia remaja memiliki kerentangan tersendiri, utamanya dalam hal mempersiapkan pernikahannya. Dalam persiapan itu, orangtua harus ada sebagai pemberi wawasan bagi anak anaknya agar siap menjalani pernikahan. Dengan demikian pada usia dewasa sangat cocok untuk mempersiapkan anak yang memiliki perilaku sehat dan siap membentuk keluarga.

Disamping itu peran orang tua menjelang pernikahan anaknya adalah sebagai panutan dalam memberikan pemahaman pernikahan kepada anak adalah orang tua sebagai orangtua menjadi contoh dalam bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Orang tua sebagai figur panutan dalam kehidupan anak dalam pemahaman nilai-nilai agama, sosial, status, karakter, dan jati diri. Orang tua menjadi sosok tokoh teladan bagi anak remaja dalam berkeluarga yang dianut segala tingkah lakunya. Peran orang tua sebagai memberikan pembekalan anak-anak agar sukses membina rumah tangga kelak pemahaman anak untuk bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang hadapi anak menjelang pernikahan.

b. Peran Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarabang

Peran Ninik Mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, *nan dianjuang tinggi*, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai. Kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakannya ia memiliki wibawa dan kharisma sehingga anak kemenakannya tidak mau meremehkannya. *Mambalah maampalau*, maksudnya: seorang Ninik Mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang menyatukan dan memperkuat silaturrahmi. Bila ada di antara kemenakannya yang berselisih, maka ia berperan sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak terjadi beralrut-larut, karena Ninik Mamak cepat tanggap atas sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia berupaya berbuat adil, *tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan*". Maksudnya selalu berlaku adil dalam bertindak dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun tidak. Yang dimaksud dengan Ninik Mamak di Minangkabau adalah :

- 1) Laki-laki adiak atau tuan dari perempuan maka di sebut Mamak.
- 2) Laki-laki yang telah dewasa artinya yang telah balig berakal dan sudah dapat dibawa bermusyawarah untuk mufakat
- 3) Laki-laki yang dengan kata sepakat dari kaum yang dituakan berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah disebut Ninik Mamak penghulu.
- 4) Ninik Mamak penghulu pemangku adat yaitu Imam, Khatib, Bilal dan *Engku Ampek* semuanya ini diangkat melalui musyawarah dari Kerapatan Adat.

Secara adat Minangkabau tanggung jawab Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Sibarambang kemenakannya merupakan suatu urusan keluarga dan kerabat dalam adat Minangkabau. Mulai dari mencarikan jodoh, melakukan pengudian perjodohan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu.

Ninik Mamak pada hari yang baik dan keadaannya memungkinkan mengajak Ayah dari kemenakannya (*Sumando*) berunding, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi menantunya. Tujuan pembicaraan itu supaya Ninik Mamak dengan *Sumando* bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini orang *Sumando* juga mengajukan calon. Setelah diperoleh kesepakatan, maka langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan menjajak keluarga laki-laki yang diharapkan akan menjadi calon junjungan kemenakannya.

Kemudian dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk di *resek* (melakukan penjajakan, proses mengenal) Tetapi sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka keluarga perempuan segera menindak lanjuti ke arah selanjutnya disebut *pinang meminang*.

Peminangan, menurut adat di mana salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan. Kedatangan itu membawa tanda ikatan yang

jenisnya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu nagari. Masing-masing pihak menyediakan tanda yang dipertukarkan pada saat itu. Pada saat peminangan ini, pihak yang datang tidak hanya membawa tanda ikatan, tetapi juga membawa berbagai jenis makanan.

Ninik Mamak di dalam Adat adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-kemenakan yang dipimpinnya) maka pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam fungsi kepemimpinan yaitu:

- a) Sebagai anggota masyarakat
- b) Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri
- c) Sebagai seorang pemimpin (mamak) dalam kaumnya
- d) Sebagai seorang sumando di atas rumah isterinya
- e) Sebagai seorang Ninik Mamak dalam nagarinya.

c. Perspektif Hukum Islam Mengenai Peran Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sa Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah). " (QS. adz-Dzariyat: 49)

Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q. S. Ar-Ruum: 21)

Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami isteri yang sah Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum.

Sejatinya, orang tua dan Ninik Mamak dalam pernikahan suatu peran yang begitu banyak untuk terselenggarannya pernikahan, baik dari awal administrasi perkawinan hingga setelah akad pernikahan dan diteruskan dengan praktik tradisi walimah di Nagari Sibarambang sehingga pernikahan yang di ayominnya atau dalam pemerintahan adatnya dapat berjalan sesuai yang diinginkan serta melestarikan praktik Adat pernikahan di Nagari Sibarambang sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Namun dalam hal melakukan pengundian nasib dalam perjodohan dalam perkawinan jelas tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam. Sebab, sama dengan mendahului takdir yang sudah Allah tentukan. Mengundi nasib bahkan bisa berujung pada perbuatan musyrik. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil Syekh Burhanuddin bin Firkah, dalam *Thabaqât as-Syâfi'iyah al-Kubrâ*, juz II, halaman 102, menyatakan bahwa:

إِنْ كَانَ الْمَنْجَمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنْ لَا يُؤْتَرُ إِلَّا بِاللَّهِ لَكِنَّ اللَّهَ أَجْرَى اللهُ تَعَالَى الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَتَعَقَّدُ كَذَا عِنْدَ كَذَا وَالْمَوْثَرُ هُوَ اللهُ فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ وَحَيْثُ جَاءَ الدَّمُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمَلَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْيِيرَ النُّجُومِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُخْلُوقَاتِ انْتَهَى

Artinya: “Apabila ahli nujum itu berkata dan meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberi pengaruh [baik-buruk] selain Allah, hanya saja Allah menjadikan kebiasaan bahwa terjadi hal tertentu di waktu tertentu sedangkan yang dapat memberi pengaruh hanyalah Allah semata, maka ini menurutku tak mengapa. Celaan yang ada terhadap hal ini seyogyanya dibawakan dalam konteks apabila diyakini bahwa bintang-bintang itu atau makhluk lainnya bisa memberikan pengaruh [baik-buruk].”

Keterangan ini memberi isyarat bahwa mengundi nasib yang tidak disandarkan pada ketentuan takdir Allah dilarang dalam Islam. Diksi 'celaan' pada orang-orang meyakini bahwa bintang-bintang itu atau makhluk lainnya bisa memberikan pengaruh [baik-buruk], menjadi pertanda bahwa mengundi nasib haram dalam Islam.

Fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada KUA yang selanjutnya KUA berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil.

3. KESIMPULAN

Peran orang tua dan Ninik Mamak menjelang pernikahan di Nagari Sibarambang tidak hanya menjadi saksi semata tetapi sangat berperan dari adminidtrasi perkawinan sampai walimah pernikahan, dan dalam ketentuan syarat yang boleh menjadi wali nikah adalah orang tua dan saksi Ninik Mamak mampu dan memenuhi syarat tersebut. Orang tua dan Ninik Mamak juga bisa menjadi wali dari anak keponakannya tetapi hal ini jarang dilakukan karena ayah lebih berperan terhadap anaknya, namun Ninik Mamak bisa menjadi wali pengganti apabila ada ketentuan yang mengharuskan Ninik Mamak menjadi penggantinya. Hukum pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di Nagari Sibarambang yang telah menikah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu wajib, sunnah dan mubah. Para ulama ketika membahas Hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan di Nagari Sibarambang menurut perspektif Islam sudah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Namun dalam hal melakukan pengundian nasib dalam perjodohan dalam perkawinan jelas tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena mengundi nasib haram dalam Islam.

REFERENSI

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Kementrian Agama RI*
- Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al -Ahkam*, XXII(1), 37–52. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/view/2914%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/download/2914/1914>
- Afdal, A. (2023). *KABUPATEN SOLOK SELATAN*. 3(1).
- Amrin, A., Muthoifin, M., & Shobron, S. (2020). Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe's Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 93-104.
- Amrin, A., & Amirullah, A. (2022). Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 89-108.

- Amrin, A., Priyono, A., Supriyanto, S., & Nurrahmania, N. (2022). Analysis of Local Wisdom in Bima Community Marriage (Study of Socio-Cultural Values). *Legal Brief*, 11(4), 2418-2425.
- Amrin, M., & Sudarno, M. (2020). Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6802-6812.
- Amrin, A., Suciyani, S., & Nurrahmaniah, N. (2023). Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 187-200.
- Arifin, H. M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Ahmad, P., Ahmad, P., & Dan, K. (2022). *Pemikiran ahmad khatib dan abdulkarim amrullah tentang hukum islam dan adat minangkabau*. 22(2), 23–51.
- Gustiana, R. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>
- Handayani, M. (2018). “Bergesernya Peranan Mamak Dalam Masalah Uang Jemputan Dalam Adat Perkawinan di Pariaman. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(7), 1–19.
- Juli, J. (2021). Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(2), 110–126. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>
- Mashuri, M., & Putra, A. (2021). Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 135–143. <https://doi.org/10.33701/jtprm.v1i2.2099>
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Taufiq, M., & Abrar, A. (2021). Alek Lapan Uang dalam Pandangan Niniak Mamak dan Ulama pada Perkawinan Masyarakat Guguak Malalo. *PALANTA: Journal of Social Science and ...*, 1, 19–30. <https://journal.palanta.or.id/index.php/palanta/article/view/17>
- Yono, Y., Amrin, A., & Imamah, A. I. (2022). Alignment of Local Wisdom Values with Islamic Law in the Tradition of the Peta Kapanca Ceremony. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 167-184.
- Zezen Zainul Ali, & Mega Puspita. (2022). Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 159–173. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7049>